



PERATURAN BUPATI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 5 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 725, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
5. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
6. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
10. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
11. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan KLLAJ Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan KLLAJ Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Program Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Program Nasional KLLAJ adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
15. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan KLLAJ yang ditetapkan dalam RUNK LLAJ.
16. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
17. Penanggung Jawab Pilar adalah Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi pilar dalam Program Nasional KLLAJ.
18. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok perseorangan, akademisi, organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan KLLAJ.
20. Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Bupati dalam rangka menyusun, melaksanakan dan mengendalikan, serta mengevaluasi RAK LLAJ Kabupaten dengan keanggotaan dapat berasal dari internal yang bersangkutan maupun yang melibatkan unsur lintas sektoral.
21. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari RUNK LLAJ dan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Daerah yang telah selesai.

BAB II RAK LLAJ DAERAH

Pasal 2

- (1) RAK LLAJ Daerah disusun dalam rangka melaksanakan RUNK LLAJ.
- (2) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk Tahun 2024-2029.
- (3) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. penyusunan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian.
- (2) Penyelenggaraan RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang beranggotakan unsur dari:
 - a. Dinas; dan
 - b. Pemangku Kepentingan.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. sebagai pemrakarsa pada Forum LLAJ dalam hal pelaksanaan dan evaluasi RAK LLAJ Daerah;
 - b. melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi RAK LLAJ Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dalam penyusunan RAK LLAJ Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dengan Forum LLAJ dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ Daerah;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Daerah kepada Penanggung Jawab Pilar;
 - f. memberikan arahan kebijakan dan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai substansi penyusunan RAK LLAJ Daerah.

- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penyusunan RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan:
 - a. RUNK LLAJ;
 - b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
 - c. RAK LLAJ Provinsi; dan
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - e. Tata cara penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan RAK LLAJ.

Pasal 4

RAK LLAJ Daerah memuat:

- a. sasaran Pemerintah Daerah;
- b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dan RAK Kabupaten Wonosobo;
- c. kebutuhan Regulasi Daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
- d. rencana aksi dan target kinerja; dan
- e. rencana pendanaan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Daerah dilaksanakan dengan menggunakan Manajemen KLLAJ.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kegiatan yang fokus kepada:
 - a. perencanaan dan sinkronisasi anggaran dalam dokumen perencanaan KLLAJ Daerah;
 - b. skema pendanaan KLLAJ dan dana pemeliharaan jalan; dan
 - c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja KLLAJ.
 - d. penyusunan, penetapan dan pemberian bimbingan RAK LLAJ Kabupaten/Kota;
 - e. penguatan koordinasi KLLAJ antar pemangku kepentingan;
 - f. penyempurnaan kebijakan dan regulasi KLLAJ terkait sistem yang berkeselamatan;
 - g. pengembangan dan integrasi data dan sistem informasi KLLAJ setiap pilar;
 - h. pengembangan sistem manajemen KLLAJ;
 - i. penguatan kemitraan dan kerja sama KLLAJ;
 - j. penyelenggaraan studi dan evaluasi terhadap kebijakan program KLLAJ;
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan secara berkelanjutan oleh masing-masing instansi penanggung jawab program dan kegiatan RAK LLAJ Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (4) Mekanisme koordinasi pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Daerah dapat diselenggarakan melalui Forum LLAJ Daerah.

BAB III
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RAK LLAJ Daerah dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara teknis dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Tim Pelaksana kepada Bupati sebagai masukan dalam menyusun laporan tahunan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ Daerah.
- (3) Bupati melaporkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penanggung Jawab Pilar paling lambat pada akhir April tahun berikutnya.
- (4) Dalam menyusun laporan tahunan RAK LLAJ Daerah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengikutsertakan pihak terkait melalui Forum LLAJ.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 20 Mei 2024
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H
NIP.197211101998031013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2024-2029

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan lalu lintas menjadi isu penting dalam transportasi khususnya yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Namun demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kecelakaan tidaklah berjalan sesuai dengan keinginan. Dalam pelaksanaannya memerlukan peraturan lebih lanjut, sehingga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga telah diluncurkan RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan) Jalan Tahun 2011-2035 yang menjabarkan cita-cita yang diharapkan yaitu pengurangan korban fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas sebesar 50% pada Tahun 202 dan pengurangan 80% pada tahun 2035. Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dikembangkan system yang efektif dan efisien tercapainya keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban orang, barang atau jasa guna mendukung pembangunan perekonomian daerah.

Dengan demikian Kabupaten Wonosobo dirasa perlu menterjemahkan dalam Rencana Aksi Keselamatan (RAK) Jalan Kabupaten Wonosobo sebagai acuan Bersama semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara terkoordinir dan selaras untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan, serta menurunkan biaya social resiko kecelakaan lalu lintas.

Keselamatan LLAJ selanjutnya diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dimana dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa untuk melaksanakan RUNK LLAJ perlu disusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ). RAK LLAJ disusun dan dilaksanakan oleh : (1) Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya; (2) Pemerintah Provinsi; dan (3) Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, badan usaha dan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penyusunan RAK LLAJ tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengamanatkan supaya Pemerintah Provinsi untuk menyusun dan melaksanakan RAK LLAJ sebagai pelaksanaan RUNK. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu menyusun RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo dengan periode waktu tahun 2024 sampai tahun 2029 dan menetapkannya menjadi Peraturan Bupati.

B. Tujuan

Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo bertujuan untuk memberikan arah kebijakan dan kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan RAK LLAJ dan program kegiatan tiap pilar serta penjabarannya setiap tahun yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo ini meliputi :

- a. Pendahuluan;
- b. Sasaran, Arah Kebijakan, Kebutuhan Regulasi dan Kelembagaan KLLAJ;
- c. Rencana Aksi, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Rencana Pendanaan KLLAJ;
- d. Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan RAK LLAJ; dan
- e. Penutup.

1. Sasaran Masing-Masing Pilar

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya KLLAJ melalui RAK LLAJ 2024-2029 yang memuat sasaran, kebijakan, strategi dan program KLLAJ. Dalam penyusunan RAK LLAJ 2024-2029 dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan. Program KLLAJ Daerah terdiri atas 5 (lima) pilar keselamatan meliputi: pilar 1 (satu) yaitu sistem yang berkeselamatan; pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan; pilar 3 (tiga) yaitu kendaraan yang berkeselamatan; pilar 4 (empat) yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan pilar 5 (lima) yaitu penanganan korban kecelakaan. Searah dengan pencapaian sasaran umum di atas, maka disusun sasaran beserta indikator kinerja masing-masing pilar sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Masing-Masing Pilar

Pilar	Sasaran Pilar
Pilar 1 Sistem yang berkeselamatan	<ol style="list-style-type: none">a. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo;b. Terbentuknya dan berjalannya Forum LLAJ;c. Tersedia dukungan pendanaan untuk peningkatan KLLAJ;d. Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi antar pilar secara efektif; dane. Terkompilasinya laporan monitoring dan evaluasi setiap pilar yang telah dilaporkan ke penanggung jawab pilar setiap tahun.
Pilar 2 Jalan yang berkeselamatan	<ol style="list-style-type: none">a. Meningkatnya kemantapan jalan;b. Menurunnya jumlah daerah rawan kecelakaan; danc. Terpasangnya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan.
Pilar 3 Kendaraan yang berkeselamatan	<ol style="list-style-type: none">a. Tersedianya infrastruktur pengujian di daerah yang disediakan oleh pemerintah dan swasta;b. Meningkatnya kepatuhan terhadap kewajiban uji berkala; danc. Meningkatnya kendaraan yang laik jalan.
Pilar 4 Pengguna jalan yang berkeselamatan	<ol style="list-style-type: none">a. Terselenggaranya sosialisasi/kampanye KLLAJ;b. Menurunnya pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan helm dan sabuk pengaman, kepemilikan SIM, penggunaan HP, pelanggaran batas kecepatan (persentase/jumlah); danc. Menurunnya jumlah dan rasio fatalitas kecelakaan.

Pilar 5 Penanganan korban kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya waktu tanggap antara kecelakaan dan datangnya pertolongan; b. Meningkatnya peran PSC 119 dalam penanganan kecelakaan; c. Tersedianya one access code di setiap daerah; dan d. Meningkatnya peran masyarakat terlatih dalam penanganan tanggap darurat.
--------------------------------------	---

B. Arah Kebijakan Strategis

1. Arah Kebijakan Strategis Umum

Untuk mencapai sasaran serta target jangka panjang RUNK LLAJ, maka kebijakan-kebijakan utama yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Penyelarasan arah kebijakan dan komitmen penyelenggaraan KLLAJ melalui penerapan prinsip orkestra yang mengkoordinir lima pilar secara inklusif;
- b. Penyelenggaraan KLLAJ berbasis data dan menggunakan pendekatan efisiensi biaya melalui tindakan kuratif dan preventif dalam rangka penanganan korban, pencegahan luka dan pencegahan kecelakaan;
- c. Pendekatan sistem KLLAJ yang mampu mengakomodasi human error dan kerentanan tubuh manusia untuk memastikan kecelakaan LLAJ tidak mengakibatkan kematian dan luka berat; dan
- d. Pengurangan paparan risiko untuk menurunkan jumlah kecelakaan. fokus pada pengurangan jumlah dan panjang perjalanan serta penggunaan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor.

2. Arah Kebijakan Strategis Masing-masing Pilar

Untuk kebijakan-kebijakan strategis masing-masing pilar adalah sebagai berikut :

a. Pilar 1 Sistem Yang Berkeselamatan

- 1) Meningkatkan koordinasi antar instansi maupun dengan wilayah;
- 2) Mendukung pengembangan sistem yang berkaitan dengan KLLAJ; dan
- 3) Mengharmonisasikan perencanaan dan sinkronisasi pendanaan dalam penyelenggaraan KLLAJ.

b. Pilar 2 Jalan Yang Berkeselamatan

- 1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan jalan yaitu pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
- 2) Menyediakan tata laksana kegiatan preservasi jalan terkait kelaikan keselamatan, dalam hal ini yaitu tersedianya pedoman preservasi terkait keselamatan; dan
- 3) Implementasi perbaikan lokasi rawan kecelakaan berupa perbaikan kondisi jalan yang mengalami kerusakan sehingga meminimalisir kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang berlubang menuju jalan berkeselamatan.

c. Pilar 3 Kendaraan Yang Berkeselamatan

- 1) Menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan bagi pengguna jalan terkait dengan keselamatan dan kepatuhan kendaraan bermotor, pemenuhan pemasangan perlengkapan keselamatan, dimensi, dan muatan kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar keselamatan; dan
- 2) Menyelenggarakan inspeksi terkait dengan keselamatan dan kepatuhan kendaraan bermotor, pemenuhan pemasangan perlengkapan keselamatan, dimensi, dan muatan kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar keselamatan.

d. Pilar 4 Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Keselamatan LLAJ; dan
- 2) Memberikan pendidikan tentang keselamatan dan penegakan hukum yang berefek jera yang bertujuan untuk memberikan penanaman kesadaran terhadap nilai-nilai Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga

tercipta budaya yang berkeselamatan di jalan.

e. Pilar 5 Penanganan Korban Kecelakaan

- 1) Menetapkan one access code di setiap Daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk penanganan korban kecelakaan; dan
- 3) Meningkatkan kapasitas PSC 119 di Kabupaten/Kota.

Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, beberapa strategi yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan pelaksanaan RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo dijabarkan melalui matriks program dan kegiatan RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo Tahun 2024-2029.

C. Kebutuhan Regulasi dan Tatanan Kelembagaan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, setelah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka diperlukan :

1. Penerbitan RAK LLAJ Daerah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati; dan
2. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo.

Saat ini, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan KLLAJ masih dilakukan secara sektoral dan belum dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Pada beberapa momen, penyelenggaraan KLLAJ mulai dilaksanakan diskusi Tim yang bersifat lintas sektor namun masih bersifat ad hoc dan jangka pendek, sehingga pelaksanaannya belum dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan program-program RAK LLAJ, dibutuhkan kelembagaan yang kuat serta koordinasi yang tangguh di antara pemangku kepentingan KLLAJ yang meliputi lintas sektor dan lintas wilayah, serta mampu berkolaborasi dengan badan usaha dan masyarakat. Ruang lingkup koordinasi yang dibutuhkan meliputi pemangku kepentingan di tingkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, konsep kelembagaan KLLAJ secara umum dapat dibentuk sebagai rumah koordinasi yang terdiri dari berbagai instansi terkait KLLAJ, sehingga seluruh program yang dicanangkan dalam RAK LLAJ dapat dilakukan bersama-sama dan berkelanjutan. Fungsi kelembagaan juga diperlukan untuk :

1. mengkoordinasikan seluruh kegiatan, memberikan dukungan perencanaan dan pendanaan yang baik untuk program-program dasar terciptanya KLLAJ berkelanjutan, serta program-program prioritas untuk menekan jumlah fatalitas dan trauma akibat kecelakaan LLAJ;

2. melakukan monitoring dan evaluasi dengan monetisasi keuntungan sosial dari penyelenggaraan RAK LLAJ serta berfungsi sebagai repositori data, sehingga mampu merumuskan kegiatan berdasarkan fakta; dan
3. merumuskan mekanisme pendanaan KLLAJ yang berkelanjutan, regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi keselamatan dan pembentukan organisasi yang tetap untuk menjalankan RAK LLAJ di masa mendatang.

Dalam rangka pencapaian target RAK LLAJ, maka keberlangsungan program perlu didukung dengan data komprehensif yang dimiliki oleh para instansi terkait untuk selanjutnya diintegrasikan, sehingga dapat menjadi dasar untuk riset KLLAJ dan menjadi intervensi berdasarkan bukti empiris kepada setiap Pilar.

Data dan riset tersebut kemudian dapat menjadi input bagi pengembangan prioritas serta penyusunan kebijakan dan program KLLAJ. Selanjutnya, perlu adanya kajian mendalam terkait bentuk koordinasi dan kelembagaan KLLAJ di Kabupaten Wonosobo berdasarkan kondisi saat ini, perkembangan global dan pembelajaran dari keberhasilan Kabupaten lain.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, penanggung jawab pilar bersama dengan pemangku kepentingan yang lain di tingkat Daerah, badan usaha dan masyarakat harus memastikan bahwa program kerjanya mengutamakan keselamatan dan mensinergikan semua potensi yang ada.

BAB III RENCANA AKSI, INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA DAN RENCANA PENDANAAN

A. Rencana Aksi, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Sebagai rencana tindak lanjut penyelenggaraan RAK LLAJ di Daerah, dirumuskan indikasi program dan kegiatan serta target kinerja untuk masa rencana 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2024-2029. Indikasi program dan kegiatan serta target kinerja untuk masa rencana 5 (lima) tahun kedepan dapat dijabarkan di dalam Tabel Matriks Program dan Kegiatan RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo Tahun 2024-2029.

Tabel 3.1 Matriks Indikasi Program dan Kegiatan RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo Tahun 2024-2029

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI / PIHAK PENDUKUNG	
			1	2	3	4	5			
PILAR-I SISTEM YANG BERKESELAMATAN										
1.1	Penyusunan dan Penetapan RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan							DISPERKIMHUB, DPUPR, DINKES, POLRES		
	1.1.1	Pendampingan penyusunan RAK LLAJ	Jumlah peserta pendampingan penyusunan RAK LLAJ	√	√			BAPPEDA, DISPERKIMHUB		
	1.1.2	Pembentukan kantor sekretariat RAK LLAJ	Jumlah ruang sekretariat yang terbentuk	√	√	evaluasi				
	1.1.3	Penetapan RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo	Jumlah RAK LLAJ yang ditetapkan		√					
1.2	Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi KLLAJ terkait Sistem yang Berkeselamatan									
	1.2.1	Sosialisasi regulasi/peraturan KLLAJ	Jumlah peserta sosialisasi regulasi KLLAJ		√	√	√	√	BAPPEDA	DISPERKIMHUB, DPUPR, DINKES, POLRES
	1.2.2	Perumusan indikator, monitoring dan evaluasi kinerja tiap pilar	Jumlah form rumusan evaluasi	√	√	√	√	√	BAPPEDA	DISPERKIMHUB, DPUPR, DINKES, POLRES
1.3	Pengembangan Integrasi Data dan Sistem Informasi KLLAJ setiap Pilar									
	1.3.1	Pengintegrasian seluruh data dari para pemangku kepentingan	Jumlah data yang terintegrasi	√	√	√	√	√	BAPPEDA, Diskominfo	DISPERKIMHUB, DPUPR, DINKES, POLRES
	1.3.2	Pengembangan sistem dan teknologi informasi monitoring dan evaluasi keselamatan LLAJ	Penambahan modul				√	√	BAPPEDA, DISPERKIMHUB, POLRES	DPUPR, DINKES

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI / PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3	4	5		
	1.3.3	Penguatan sistem pengelolaan data terpadu keselamatan LLAJ	Optimalisasi pemanfaatan sistem pengelolaan data KLLAJ secara terpadu	√	√	√	√	√	BAPPEDA, POLRES	DPUPR, DISPERKIMHUB, DINKES
	1.3.4	Pemanfaatan informasi untuk evaluasi kebijakan peningkatan KLLAJ	Jumlah informasi yang diinternalisasi dalam kebijakan peningkatan KLLAJ	√	√	√	√	√	BAPPEDA	
1.4	Penyelenggaraan studi dan evaluasi terhadap kebijakan program KLLAJ									
	1.4.1	Penerapan hasil study dan evaluasi serta capaian kinerja	Persentase hasil studi dan evaluasi kebijakan program KLLAJ yang di terapkan	√	√	√	√	√	BAPPEDA	DISPERKIMHUB, DPUPR, DINKES, POLRES
1.5	Pendanaan KLLAJ									
	1.5.1	Identifikasi kebutuhan dan sumber dana KLLAJ	Terselenggaranya kegiatan		√	√	√	√	BAPPEDA	DISPERKIMHUB, DPUPR, DINKES, POLRES
	1.5.2	Pengembangan alternatif sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaan KLLAJ	Jumlah alternatif sumber pendanaan yang dikembangkan	√	√	√	√	√	BAPPEDA	DISPERKIMHUB, DPUPR, DINKES, POLRES, Mitra Pembangunan

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI / PIHAK PENDUKUNG
			1	2	3	4	5		
1.6	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program KLLAJ								
			Persentase rencana aksi yang terinternalisasi ke dalam dokumen di semua Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	BAPPEDA DISPERKIMHUB, DPUPR, DINKES, POLRES, DIKPORA, Mitra Pembangunan
	1.6.1	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan	Persentase rencana aksi yang terinternalisasi ke dalam dokumen di semua Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	BAPPEDA DISPERKIMHUB, DPUPR, DINKES, POLRES, DIKPORA, Mitra Pembangunan
	1.6.2	Pengukuran kinerja keselamatan berbasis perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban	Update data jumlah kecelakaan dan fatalitas korban	√	√	√	√	√	DISPERKIMHUB, DPUPR, DINKES, POLRES

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
PILAR-II JALAN YANG BERKESELAMATAN											
2.1	Peningkatan kemantapan di jalan kabupaten										
	2.1.1	Peningkatan kemantapan di jalan kabupaten	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUPR	Disperkimhub	
2.2	Pengawasan Jalan yang berkeselamatan										
	2.2.1	Penyelenggaraan laik fungsi menuju jalan yang berkeselamatan									
		a.	Dukungan tim uji laik fungsi jalan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUPR Disperkimhub POLRES	
		b.	Perencanaan perbaikan/ penyediaan perlengkapan jalan-jalan kabupaten sesuai hasil uji laik fungsi	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Disperkimhub DPUPR	
	2.2.2	Pelaksanaan audit jalan dari perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan									
		a.	Dukungan pelaksanaan audit perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan dari aspek KLLJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUPR Disperkimhub	
	2.2.3	Pelaksanaan inspeksi secara berkala pada jalan yang beroperasi									
		a.	Dukungan pelaksanaan inspeksi secara berkala jalan yang sudah beroperasi	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUPR Disperkimhub	
	2.2.4	Monitoring dan evaluasi jalan yang berkeselamatan									
		a.	Dukungan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jalan yang berkeselamatan dari aspek KLLJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUPR Disperkimhub	
2.3	Pengendalian Fungsi, Kegiatan dan Pengendalian Bahaya di Ruang Jalan										
	2.3.1	Perencanaan atas fungsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan									
		a.	Dukungan perencanaan atas fungsi kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan dari aspek KLLJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUPR POLRES Disperkimhub SATPOL PP	
	2.3.2	Pengendalian atas fungsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan									
		a.	Dukungan pengendalian atas fungsi kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan dari aspek KLLJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUPR POLRES Disperkimhub SATPOL PP	

2.4	Perbaikan Badan Jalan										
	2.4.1	Pelaksanaan perbaikan kerusakan lajur lalu lintas		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUPR	Disperkimhub
	2.4.2	Pelaksanaan perbaikan bahu jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUPR	Disperkimhub
2.5	Pemenuhan Persyaratan Laik Fungsi Jalan dan Perlengkapan Jalan										
	2.5.1	Pelaksanaan pemenuhan persyaratan perlengkapan jalan (pemasangan dan perbaikan)		Terpenuhinya perlengkapan	√	√	√	√	√	Disperkimhub	DPUPR
		a.	Detail desain pemasangan atau perbaikan perlengkapan jalan bidang LLJ	Tersedianya desain	√	√	√	√	√	Disperkimhub	DPUPR
		b.	Pelaksanaan pemasangan atau perbaikan perlengkapan jalan bidang LLJ	Terlaksananya kegiatan	√	√	√	√	√	Disperkimhub	DPUPR
	2.5.2	Pelaksanaan audit dan inspeksi hukum lalu lintas serta perlengkapan jalan (termasuk Hazard)									
		a.	Pelaksanaan audit dan inspeksi perlengkapan jalan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Disperkimhub POLRES	DPUPR
2.6	Penyelenggaraan Fasilitas bagi Pejalan Kaki dan Pesepeda terutama di Jalan Perkotaan										
	2.6.1	Penyusunan pedoman teknis fasilitas pejalan kaki dan pesepeda		Tersedianya Pedoman	√	√	√	√	√	DPUPR Disperkimhub	
	2.6.2	Perencanaan prasarana bagi pejalan kaki dan pesepeda di jalan perkotaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUPR Disperkimhub	
	2.6.3	Penyediaan prasarana bagi pejalan kaki dan pesepeda di jalan perkotaan		Terselenggaranya kegiatan	20 %	35 %	45 %	50 %	70 %	DPUPR Disperkimhub	
2.7	Penyelenggaraan penanganan keselamatan pada tahap konstruksi										
	2.7.1	Audit dan inspeksi aspek keselamatan pengguna jalan pada pekerjaan jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUPR Disperkimhub POLRES	
	2.7.2	Pengendalian dan pengawasan aspek keselamatan pengguna jalan pada Pekerjaan jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUPR Disperkimhub POLRES	
2.8	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan										
	2.8.1	Pelaksanaan inventarisasi daerah rawan kecelakaan									
		a.	Adanya audit keselamatan jalan secara bersama, baik di daerah	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Disperkimhub DPUPR	

			rawan kecelakaan							POLRES	
		b.	Terlaksananya survei jalan daerah rawan kecelakaan secara berkelanjutan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Disperkimhub DPUPR POLRES	
	2.8.2	Perencanaan dan koordinasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan									
		a.	Perencanaan dan koordinasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Disperkimhub DPUPR POLRES	
		b.	Survei bersama penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Disperkimhub DPUPR POLRES	
		c.	Rapat koordinasi bersama 5 pilar di lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	BAPPEDA Disperkimhub	Dinas Penanggungjawab 5 pilar
	2.8.3	Penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan									
		a.	Penanganan berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas pada lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Persentase lokasi tertangani	3%	7%	12%	20%	30%	Disperkimhub POLRES	DPUPR
		b.	Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan untuk penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan untuk penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan sesuai kebutuhan	√	√	√	√	√	Disperkimhub	
		Monitoring dan evaluasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Disperkimhub DPUPR POLRES	
2.9	Pelaksanaan Andalalin										
	2.9.1	Monitoring dan evaluasi andalalin pada tiap tahapan agar benar-benar dilaksanakan									
		a.	Pengawasan pelaksanaan andalalin di jalan kabupaten	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Tim Andalalin, Disperkimhub DPUPR POLRES	
2.10	Penyelenggaraan Batas Kecepatan Kendaraan										
	2.10.1	Pemberlakuan pembatasan kecepatan kendaraan yang berkeselamatan dan berdasarkan data volume kendaraan,		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Disperkimhub	DPUPR POLRES

		kapasitas jalan, dan tingkat kerawanan								
	2.10.2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembatasan kecepatan kendaraan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Disperkimhub	DPUPR POLRES
2.11	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Penyelenggaraan Jalan serta Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas									
	2.11.1	Perencanaan dan inventarisasi kebutuhan sumber daya manusia bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Disperkimhub DPUPR POLRES	
	2.11.2	Sosialisasi/pembinaan terkait NSPK bidang penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Disperkimhub DPUPR POLRES	
	2.11.3	Pengembangan diklat SDM bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan yang terakreditasi	Persentase diklat terakreditasi	20 %	40 %	50 %	60 %	70 %	Disperkimhub POLRES	
	2.11.4	Pelaksanaan sertifikasi SDM bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan	Persentase SDM terakreditasi	20 %	40 %	50 %	60 %	70 %	Disperkimhub POLRES	

	3.4.1	Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	OPD terkait
	3.4.2	Pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan atas pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Polres/Dishub	OPD terkait
3.5	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum									
	3.5.1	Pelaksanaan Sosialisasi Pemenuhan Standar Keselamatan Angkutan Umum	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	OPD terkait
	3.5.2	Pelaksanaan Sosialisasi SMK Perusahaan angkutan umum	Presentase Terselenggaranya kegiatan	10 %	20%	40%	60%	80%	Dishub	OPD terkait
	3.5.3	Pelaksanaan penerapan SMK perusahaan angkutan umum orang	Presentase Perusahaan memenuhi SMK	10 %	20%	30%	40%	50%	Dishub	OPD terkait
	3.5.4	Pelaksanaan penerapan SMK perusahaan angkutan umum barang	Presentase Perusahaan memenuhi SMK	5 %	10%	20%	30%	40%	Dishub	OPD terkait
	3.5.5	Pembinaan SMK Perusahaan angkutan umum	Presentase Terselenggaranya kegiatan	10 %	30%	50%	70%	85%	Dishub	OPD terkait
	3.5.6	Peningkatan Perusahaan angkutan yang berkeselamatan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	OPD terkait

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
			1	2	3	4	5			
PILAR-IV PENGGUNA JALAN YANG BERKESELAMATAN										
4.1	Pendidikan Berlalulintas Bagi Masyarakat								DISPERKIMHUB, DINAS PENDIDIKAN, POLRES	
	4.1.1	Fasilitasi Pembentukan Komunitas Masyarakat Perduli Keselamatan Berlalu Lintas	Terlaksananya kegiatan	√	√	√	√	√	POLRES	
	4.1.2	Pengembangan Instrument Pendidikan Berlalulintas (Taman Lalulintas)	Terlaksananya kegiatan	√	√					
	4.1.3	Pelajar Sebagai Pelopor Keselamatan	Terlaksananya kegiatan	√	√	√	√	√		
4.2	Kampanye & sosialisasi KLLAJ terkait Sistem yang Berkeselamatan									
	4.2.1	Kampanye KLLAJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas Penanggung Jawab Pilar	DISPERKIMHUB, DPUPR, DINKES, POLRES
	4.2.2	Kampanye KLLAJ Di Kalangan Pendidikan	Terlaksananya kegiatan	√	√	√	√	√	POLRES	DISHUB, DINAS PENDIDIKAN, JASARAHARJA
4.3	Persyaratan & prosedur pengujian SIM									
	4.3.1	Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengemudi saat uji SIM	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DINAS KESEHATAN	POLRES
	4.3.2	Kepatuhan pemasangan perlengkapan keselamatan pengemudi dan penumpang kendaraan	Persentase kepatuhan pengguna jalan	80 %	90%	95%	95%	95%	POLRES	DISPERKIMHUB,

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/ PIHAK PENDUKUNG
			1	2	3	4	5		
4.4	Peningkatan kemampuan dan keahlian penyidik perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas								
	4.4.1	Penerapan hasil study dan evaluasi serta capaian kinerja	Terselenggarakannya kegiatan	√	√	√	√	√	POLRES DINKES, JASA RAHARJA
4.5	Pemeriksaan Kondisi Pengemudi								
	4.5.1	Pemeriksaan kesehatan pengemudi	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLRES DISPERKIMHU B, DINKES, POLRES
4.6	Penyediaan dan penggunaan teknologi untuk informasi dan penegakkan hukum								
	4.6.1	Penyelenggaraan penegakkan hukum dan pemolisian berbasis elektronik	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLRES DISPERKIMHU B, POLRES
	4.6.2	Pengukuran kinerja keselamatan berbasis perubahan Sosialisasi penindakan ETLE (<i>Elektronik Trafic Low Enforcement</i>)	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLRES DISPERKIMHU B, POLRES

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
			1	2	3	4	5			
PILAR-V PENANGANAN KORBAN KECELAKAAN										
5.1	Penyelenggaraan Layanan Gawat Darurat Terpadu									
	5.1.1	Penyelenggaraan <i>Public Safet Center</i> (PSC)	Tersedianya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	5.1.2	Penyediaan layanan ambulan PSC 119 dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	5.1.3	Penyediaan tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang kompeten	Tersedianya tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang kompeten	√	√	√	√	√	Dinkes, BKD	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	5.1.4	Penyediaan layanan rumah sakit rujukan	Tersedianya layanan rumah sakit rujukan	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit
	5.1.5	Pengembangan layanan unit kritis di RS	Tersedianya layanan IGD sesuai kelas , ICU dan IBS	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit
	5.1.6	Kerelibatan komunitas yang terlatih dalam merespon kejadian kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan		√	√	√	√	Dinkes	BPBD
	5.1.7	Penanganan korban di instalasi gawat darurat di seluruh rumah sakit	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit
5.2	Pengembangan Sistem Komunikasi Layanan Gawat Darurat									
	5.2.1	Pelaksanaan sosialisasi One Access Code sebagai bagian aturan penanganan kecelakaan yang diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5.3	Rehabilitasi Pasca Kecelakaan									
	5.3.1	Rehabilitasi medis pasca kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit
	5.3.2	Rehabilitasi jiwa pasca kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit

B. Rencana Pendanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan RAK LLAJ yang komprehensif dan berkelanjutan memerlukan biaya yang besar. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sangat bergantung pada kecukupan dana yang tersedia. Sumber pembiayaan yang dapat diupayakan untuk mendanai penyelenggaraan KLLAJ di Daerah antara lain adalah :

1. Sumber dana dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara;
2. Sumber dana dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah; dan
3. Sumber dana dari badan usaha maupun masyarakat.

Tabel 3.2 Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan RAK Kabupaten Wonosobo Tahun 2024-2029

No	Tahap Program	Sumber Pendanaan				
		APBD	APBN			Donor/ CSR
			K/L	DAK	Hibah	
1	Perencanaan	x				x
2	Perancangan	x	x		x	x
3	Konstruksi	x	x	x	x	x
4	Operasional	x		x		
5	Monitoring dan evaluasi	x	x			x

BAB IV PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RAK LLAJ

A. Umum

Pelaksanaan dan pengendalian merupakan upaya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pelaksanaan RUNK LLAJ melalui manajemen KLLAJ dan dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar. Pengendalian ditujukan untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan program RAK LLAJ yang sedang berjalan, agar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pada saat pelaksanaan program KLLAJ tahun berjalan, efektivitas dari program kegiatan KLLAJ dapat memberikan manfaat yang optimal. Proses pelaksanaan dan pengendalian juga dapat memberikan masukan terhadap program kegiatan yang bersifat inovatif dan kreatif, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari kondisi sosial ekonomi, budaya, geografis maupun topografis dari setiap program dan kegiatan KLLAJ yang sedang dilaksanakan.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program RUNK LLAJ secara nasional sangat dipengaruhi sejauh mana konsistensi dan komitmen dari para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RAK LLAJ selama periode 5 (lima) tahun. Pelaksanaan dan pengendalian RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/ Kota dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar dalam wadah Forum LLAJ dengan menggunakan Manajemen KLLAJ. Manajemen KLLAJ merupakan seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan KLLAJ yang ditetapkan dalam RUNK LLAJ. Manajemen KLLAJ meliputi :

1. Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
2. Pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
3. Pemberian dukungan fungsi.

Badan usaha dan Masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dan RAK LLAJ Provinsi/ Kabupaten/Kota. Pengendalian RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, RAK LLAJ Provinsi, dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota bertujuan untuk mewujudkan Konsistensi antara Program dan Kegiatan KLLAJ yang tertuang dalam RUNK LLAJ dengan pelaksanaan dan hasil RAK LLAJ, serta kesesuaian antara capaian RAK LLAJ dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penanggung jawab pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Kementerian/Lembaga adalah Menteri/Kepala Lembaga, sementara untuk RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Bupati/Bupati/Walikota.

Dalam menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan RAK LLAJ, diperlukan langkah-langkah pengendalian dalam proses pelaksanaannya serta evaluasi hasil pelaksanaan tahunan yang akan menjadi masukan untuk evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ secara khusus, maupun RUNK LLAJ secara nasional.

B. Mekanisme Pelaksanaan Dan Pengendalian

1. Tim Pelaksana RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo

Tim Pelaksana bertugas melakukan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo. Tim Pelaksana juga bertugas dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo. Tim Pelaksana di tingkat Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah. Tim Pelaksana RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo terdiri atas :

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo

Sekretaris : Kepala BAPPEDA Kabupaten Wonosobo

Anggota :

- a. Kepala DISPERKIMHUB Kabupaten Wonosobo
- b. Satlantas Polres Wonosobo;
- c. Kepala BAPPEDA Kabupaten Wonosobo;
- d. Kepala DPUPR Kabupaten Wonosobo; dan
- e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.

2. Tugas Dan Fungsi

Tim Pelaksana dalam penyusunan RAK LLAJ Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo dengan sekretaris dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Wonosobo dan beranggotakan unsur Dinas-Dinas yang menjadi 5 (lima) pilar keselamatan.

Tim Pelaksana bertugas :

1. Sebagai pemrakarsa pada Forum LLAJ dalam hal pelaksanaan dan evaluasi RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo;
2. Melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo;
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar dalam penyusunan RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo;
4. Melakukan koordinasi dengan Forum LLAJ dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo kepada Penanggung Jawab Pilar; dan
6. Menyampaikan Peraturan Bupati tentang RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo

C. Mekanisme Evaluasi Dan Pelaporan

Evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan bagaimana realisasi program dalam kurun waktu yang ditentukan. Program yang dievaluasi telah direncanakan dan dilakukan dengan seksama. Kegiatan evaluasi program dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan dari kegiatan RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo yang direncanakan.

Evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan manajemen keselamatan LLAJ dalam mendukung capaian penurunan tingkat fatalitas. Hasil evaluasi selanjutnya untuk mengembangkan program keselamatan jalan serta dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang keberlanjutan kebijakan dan program keselamatan LLAJ, baik program apa saja yang diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Alur Pelaporan untuk RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Persiapan Laporan pelaksanaan dan pengendalian;

Pada tahap ini disusun laporan menyeluruh pelaksanaan RAK LLAJ dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Wonosobo dibahas internal, yang terdiri atas:

- a. Rencana Laporan Pelaksanaan Pencapaian sasaran umum dengan format laporan sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Umum RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo Tahun ...Triwulan ...

No	Parameter	Sasaran	Realisasi	Deviasi	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7
1	Korban Kecelakaan	(Dalam orang)				
a	Meninggal					
b	Luka Berat					
2	Biaya Sosial	(Dalam rupiah)				
a	Meninggal					
b	Luka Berat					
	Jumlah					

Keterangan :

- Kolom 1 diisi nomor urut;
 Kolom 2 dapat ditambah bila data tersedia misalnya korban luka ringan;
 Kolom 3 diisi dengan perhitungan atas target tahunan;
 Kolom 4 diisi penyimpangan realisasi terhadap target;
 Kolom 5 diisi permasalahan yang sudah terjadi kenapa target tidak tercapai atau potensi kenapa melebihi target;
 Kolom 6 diisi dengan usul pemecahan masalah ata saran untuk mempertahankan potensi.

b. Laporan Pelaksanaan Masing-masing Pilar.

Laporan Pelaksanaan Pilar 1/2/3/4/5 RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo

Tahun ... Triwulan ...

No	Program Dan Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

- Kolom 1 diisi nomor urut;
 Kolom 2 diisi dengan Program dan Kegiatan masing-masing pilar;
 Kolom 3 diisi dengan perhitungan atas target tahunan;
 Kolom 4 diisi penyimpangan realisasi terhadap target;
 Kolom 5 diisi permasalahan yang sudah terjadi kenapa target tidak tercapai atau potensi kenapa melebihi target;
 Kolom 6 diisi dengan usul pemecahan masalah ata saran untuk mempertahankan potensi.

2. Laporan Pelaksanaan RAK LLAJ Dalam Forum LLAJ

a. Laporan Pencapaian Sasaran Umum RAK LLAJ :

- 1) Rapat pembahasan dipimpin oleh Ketua Forum atau Pejabat yang ditunjuk mewakili;
- 2) Materi yang dibahas adalah pencapaian sasaran umum dan permasalahan serta usul perbaikan dalam pencapaian sasaran umum seperti format Dalam Tabel Laporan Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Umum Rak LLAJ Kabupaten Wonosobo;
- 3) Laporan disampaikan oleh Kepala BAPPEDA;

- 4) Membuat berita acara bila ada usul pemecahan masalah yang tidak ada kata sepakat dalam forum untuk dibahas pada tingkat Bupati untuk dipecahkan;
 - 5) Mengusulkan pembahasan pemecahan masalah sesuai dengan berita acara yang akan diputuskan oleh Bupati;
 - 6) Bila ada permasalahan yang tidak dapat dipecahkan maka akan diputuskan dalam rapat yang dipimpin Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang untuk memutuskan.
- b. Laporan Pelaksanaan Masing-Masing Pilar
- 1) Rapat pembahasan dipimpin oleh Ketua Forum atau pejabat yang ditunjuk mewakili;
 - 2) Materi yang dibahas adalah pencapaian Pelaksanaan masing-masing pilar dan permasalahan serta usul perbaikan sasaran seperti format Dalam Tabel Laporan Pelaksanaan Pilar 1/2/3/4/5 RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo;
 - 3) Laporan disampaikan oleh penanggung jawab pilar;
 - 4) Membuat berita acara bila ada usul pemecahan masalah yang tidak ada kata sepakat dalam forum untuk dibahas pada tingkat Bupati untuk dipecahkan;
 - 5) Mengusulkan pembahasan pemecahan masalah sesuai dengan berita acara yang akan diputuskan oleh Bupati;
 - 6) Bila ada permasalahan yang tidak dapat dipecahkan maka akan diputuskan dalam rapat yang dipimpin Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang untuk memutuskan.
3. Laporan Evaluasi Tahunan
- a. Laporan evaluasi tahunan pelaksanaan RAK LLAJ Kabupaten secara teknis dilaporkan oleh Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo melalui Bupati kepada Penanggung Jawab Pilar dengan tembusan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya;
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan kinerja kepala daerah;

BAB V PENUTUP

Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat memberikan arah kebijakan dan kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan RAK LLAJ dan program kegiatan tiap pilar serta penjabarannya setiap tahun yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten Wonosobo. Peraturan Bupati ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan khususnya dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo.

Dengan menggunakan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan Keselamatan LLAJ dengan standar kualitas yang baik dan memudahkan dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta pelaporannya. Dokumen RAK LLAJ Kabupaten Wonosobo yang dihasilkan dapat dilakukan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan yang ada.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT